

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman dari waktu ke waktu menjadikan pembangunan perekonomian di Indonesia termasuk di setiap daerah mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini menjadi alasan terdapatnya lembaga pembiayaan yang memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian.

Perbankan salah satu sektor yang memiliki pengaruh dan peranan sangat penting terhadap perekonomian bangsa. Pengertian bank sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari Pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai *“financial intermediary”* yakni bank sebagai perantara keuangan dimana bank sebagai lembaga utama yang menghimpun dana dari masyarakat dan sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70-80 persen dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga.

Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

Sehubungan dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, bank harus dapat memelihara keseimbangan disamping tujuan memperoleh keuntungan, bank juga harus dapat menjamin lancarnya pelunasan kredit yang telah disalurkan.

Sadar akan vitalnya peran dunia perbankan, maka pemerintah telah mencurahkan dengan menyempurnakan peraturan-peraturan hukum dibidang perbankan, mulai dari undang-undang hingga peraturan yang bersifat teknis sudah cukup tersedia. Dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit-kreditnya.

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dituangkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa; *“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”*.

Istilah *prudential banking principles* sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harfiah

dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.¹

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential banking principles* mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah diatur sistem pemberian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam berdasarkan atas itikad baik dan kemampuan, serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang perjanjikan.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat kita lihat dalam penerapan analisis pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5 (lima) C Principles yang meliputi unsur *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* (anggunan).²

¹ Permadi Gandapraja, *dasar-dasar dan prinsip pengawasan bank*, cet.1, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm 35.

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2009, hlm. 1

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Krisis perbankan sejak tahun 1997 hingga saat ini menunjukkan betapa lemahnya untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dikalangan pelaku bisnis perbankan. Oleh karena itu dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan oleh Bank Indonesia (BI) dengan mewajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada insdustri perbankan itu sendiri.

Dalam perkembangannya kegiatan usaha di dunia perbankan tidak selalu berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam masalah perkreditan yaitu dalam kewajiban untuk melakukan pembayaran kredit dari pihak nasabah yang telah jatuh tempo yang tidak dilakukan secara profesional dengan berbagai alasan yang merugikan pihak bank.

Data laporan kolektabilitas menunjukkan pertahun 2014 jumlah kredit yang macet mencapai 20 orang, lalu pada tahun 2015 mencapai 11 orang, dan pada tahun 2016 mencapai 15 orang, pembiayaan di Bank Danamon Unit Majalaya menunjukkan bahwa pembiayaan mengalami permasalahan dalam proses pengembalian yaitu adanya mitra yang terlambat membayar pembiayaan sampai tanggal jatuh tempo.³

³ Data laporan kolektabilitas pembiayaan tahunan Bank Danamon Unit Majalaya

Dalam rangka mencegah atau mengurangi potensi kegagalan usaha bank Danamon Unit Majalaya sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana maka bank Danamon wajib memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian pada saat proses pemberian kredit, antara lain menganalisis calon debitur dengan penilaian secara teliti.

Faktor keyakinan bank sebagai unsur kehati-hatian dalam memberikan kredit, dapat diperoleh dari penilaian bank terhadap debitur. Persoalan kehati-hatian adalah menyangkut banyak aspek diantaranya dalam hal barang yang dijadikan agunan atau jaminan pelunasan hutang nasabah, yang berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dalam penjelasan umum angka 5 menyebutkan bahwa *“Tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan, dan tanah-tanah yang dipergunakan untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, walaupun didaftar, karena menurut sifat dan tujuannya tidak dapat dipindah tangankan, tidak dapat dibebani Hak Tanggungan”*

Barang-barang agunan tersebut harus benar-benar memenuhi syarat, jangan sampai terjadi ada tanah hak milik yang sudah diwakafkan dan tanah yang dipergunakan untuk keperluan suci lainnya dijadikan hak tanggungan, walaupun didaftar, karena menurut sifat dan tujuannya tidak dapat dipindah tangankan, tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Supaya tidak ditemukan kesulitan dikemudian hari apabila pihak debitur wanprestasi atau ingkar janji tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga harus melelang barang yang dijadikan agunan.

Kebijakan kredit bank danamon juga telah mengatur tentang kondisi jaminan yang tidak dapat disetujui :⁴

- a. Tanah kuburan
- b. Peruntukan untuk jalur hijau
- c. Tanah dalam sengketa
- d. Peruntukan formal sebagian atau seluruhnya sebagai sarana umum dan atau sosial, seperti : sekolah, rumah sakit, puskesmas, mesjid, gereja dan sejenisnya
- e. Tanah tepat dibawah jalur saluran ultra tegangan extra tinggi (SUTET)
- f. Terkena pelebaran jalan atau penggusuran
- g. Sedang dalam status disewakan untuk tower base transceiver station
- h. Tanah pasang surut pinggir pantai
- i. Kondisi jaminan lain yang tidak layak dibiayai sesuai laporan pemeriksaan jaminan (khususnya untuk kredit yang memerlukan jaminan)

Dalam kenyataanya hal itulah yang diterjadi pada bank Danamon Unit Majalaya, dimana ditemukan kasus kredit macet yang disebabkan tanah hak milik yang dijadikan agunan didalamnya terdapat kuburan keluarga, namun oleh bank

⁴ Kebijakan kredit bank danamon tahun 2011

Danamon Unit Majalaya disetujui pencairan kreditnya.⁵ Seharusnya bank Danamon Unit Majalaya lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya agar tidak terjadi kasus seperti ini yang merugikan pihak bank.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah Bank Danamon Unit Majalaya sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit secara baik. Untuk itu peneliti mengambil judul : “ PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (STUDI KASUS PADA BANK DANAMON UNIT MAJALAYA)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya pencegahan kredit macet pada Bank Danamon Unit Majalaya ?
2. Bagaiman prosedur penyelesaian kredit macet sebagai dampak dari penerapan prinsip kehati-hatian yang tidak sesuai pada Bank Danamon Unit Majalaya
3. Bagaimana kendala yang ditemui dalam penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya pencegahan kredit macet pada Bank Danamon Unit Majalaya ?

⁵ Hasil wawancara dengan kepala bank Danamon Unit Majalaya di kantor bank Danamon Unit Majalaya, 20 mei 2017 pukul 10:00 wib.

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Danamon Unit Majalaya.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit di Bank Danamon Unit Malajaya.
3. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit macet sebagai dampak dari penerapan prinsip kehati-hatian yang tidak sesuai pada Bank Danamon Unit Majalaya

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan mempunyai kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis. Demikian juga penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan dalam bidang ilmu hukum umumnya, khususnya hukum perdata berkaitan dengan perbankan dan sebagai salah satu bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis dan pengembangan penelitian perbankan selanjutnya.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi nasabah ataupun bagi pihak perbankan didalam melaksanakan kegiatan perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Kata bank berasal dari Bahasa Italia yaitu *Banco* yang berarti bangku. Bangku disini dimaksudkan sebagai meja oprasional para bankir jaman dahulu dalam melayani seluruh nasabahnya. Istilah bangku ini kemudian populer dengan nama Bank. Menurut Kasmir bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.⁶

Meskipun bank mencari keuntungan dari usahanya mengelola dana dari masyarakat, namun disisi lain bank mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memberikan fasilitas kredit pada masyarakat diharapkan usahanya dapat meningkat. Meningkatnya usaha masyarakat menunjukkan meningkatnya kemakmuran masyarakat

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 10

disekitarnya. Dengan peningkatan tersebut juga mendorong kearah perkembangan ekonomi nasional.⁷

Jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari Pasal 5 ayat 1 undang-undang perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁸

Kredit berasal dari bahasa romawi yaitu “*credere*” yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur), karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas setelah jangka waktu yang ditentukan.⁹

Asas yang berlaku dalam pemberian kredit adalah siapa yang berutang maka dialah yang wajib membayarnya. Orang yang berutang

⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 45.

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta 2011., hlm. 20

⁹ *Ibid.*, hlm. 152

pada umumnya karena ada sesuatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sehingga harus mencari dana untuk menutupi dengan cara meminjam. Pihak yang memberikan dana sebagai penolong sewaktu si berutang membutuhkannya. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, maka utang wajib dikembalikan¹⁰

Istilah prudent sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Kata prudent itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.¹¹

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan didalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal *costumer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah diatur sistem pemberian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan :

¹⁰ Ibid., Hlm. 157

¹¹ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004., hlm.21

¹² Chatamarrasajid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Bandung, 2014., hlm.60

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam berdasarkan atas itikad baik dan kemampuan, serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dalam perjanjian.”

Berdasarkan Pasal tersebut bank harus melakukan penilaian yang sama terhadap berbagai aspek, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah sebagai berikut :¹³

1. Penilaian watak (*character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

2. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Bank harus meneliti keahlian calon debitur dalam bidang usaha dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi dan mengembalikan pinjamannya

3. Penilaian terhadap modal (*capital*)

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2009, hlm. 20

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kekuatan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan

4. Penilaian terhadap agunan (*collateral*)

Usaha menanggung pembayaran terhadap kredit macet, calon debitur umum wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

5. Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam dan luar negeri baik masalah maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan dari hasil pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayain bank dapat diketahui.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih, maka dalam mengumpulkan

dan mengolah data-data dan bahan-bahan, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

a. Deskriptif Analitis

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam upaya pemecahan masalah adalah metode deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti,¹⁴ Serta mempergunakan pendekatan Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Mengacu pada pengertian tersebut, penulis berusaha mendeskripsikan permasalahan yang diteliti berdasarkan data-data yang ditemukan dilapangan kemudian menginterpretasikan dan menganalisa data yang terkumpul untuk kemudian mengambil kesimpulan.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm75

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya baik buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang. Penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang berupa :

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, sumber data yang dimaksud adalah data sekunder yang lazim digunakan pada penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang dimaksud berupa:¹⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu
 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, 2007, hlm.51

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk undang-undang, buku-buku, hasil karya dari para ahli hukum, laporan penelitian, arikel, dan lain sebagainya yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, digunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*)

Yakni sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi.¹⁸

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.85

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.19

¹⁸ *Op.Cit*, hlm. 220.

Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang bersangkutan, hal-hal yang menjadi hambatan pelaksanaan serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Wawancara ini berpedoman pada daftar wawancara yang telah disediakan.

b. Study kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.¹⁹

c. Pengamatan (*Observation*)

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

¹⁹ *Op.Cit*, hlm. 201.

²⁰ *Op.Cit*, hlm. 205.

4. Metode Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder.
- b. Menginventarisir dan klasifikasi seluruh data dalam atuan tertulis sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang relevan dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih fokus, sehingga penelitian lebih terarah, penelitian ini antara lain diadakan di:

1. Perpustakaan BAPUSIPDA (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah) Jawa Barat.
2. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Bank Danamon Unit Majalaya.